

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Acara

Oleh :

Muhammad Saleh Gasin

Nim : 271411021



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEPEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)**

Diajukan Oleh :

Muhammad Saleh Gasin

Nim : 271411021

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
NIP: 19740119 200112 1 001

Suwitno Y. Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEPEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)



Diajukan Oleh :

Muhammad Saleh Gasin
Nim : 271411021

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada:


Hari/Tanggal : 22 Desember 2015
Waktu : 14:00 Wita s/d Selesai

Komisi Penguji

1. Dr, Fence M. Wantu, SH., MH : ()
NIP: 19740119 200112 1 001
2. Suwitno Y. Imran, SH., MH : ()
NIP: 19830622 200912 1 004
3. Moh. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum : ()
NIP: 19701105 199703 1 001
4. Lisnawaty Wadju Badu, SH., MH : ()
NIP: 19690529 200501 2 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Moh. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Saleh Gasin

Nim : 271411021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)** ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo, yang mana semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo.

Gorontalo, 15 November 2015
Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Saleh Gasin
Nim : 271411021

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“IMPIAN HANYA AKAN TETAP MENJADI IMPIAN, BAHKAN HANYA MENJADI SEBUAH HAYALAN JIKA TIDAK ADA UPAYA UNTUK MEWUJUDKANNYA, MILIKILAH IMPIAN APAPUN DAN JANGAN RAGU TUK BERUSAHA MEWUJUDKANNYA, MASA DEPAN ADALAH MILIK MEREKA YANG PERCAYA PADA KEINDAHAN IMPIAN, JANGAN TAKUT UNTUK MENCoba, KARNA KITA TAHU BAHWA LANGKAH YANG JAUH DIMULAI DARI LANGKAH PERTAMA” (SALEH)

“HASIL YANG MAKSIMAL DIDAPATKAN DARI KERJA KERAS, LATIHAN YANG RUTIN, DISERTAI KOMITMEN YANG KUAT, KARNA SESUATU YANG DITEKUNI DENGAN PENUH DISIPLIN AKAN MEMBUAHKAN HASIL YANG OPTIMAL” (SALEH)

DENGAN RASA SYUKUR YANG MENDALAM SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ⇒ Kedua Orang Tuaku tercinta (Ibuku Megawati J.Abudi dan Ayahku Abd Wahab Gasin), Tanpa Kalian Aku Tak Mungkin Ada Disini, Trimakasih Ayah Kau Telah Menjadi Ayah Yang Sempurnah Untuku Dan Terimakasih Ibu Kau Telah Menjadi Ibu Yang Sempurnah Untuku, Tanpa Kalian Hidupku Terasa Hampa.
- ⇒ Istriku (Sitti Rahmawaty Abas) Yang Selalu Menemaniku Susah Maupun Senang dan Anaku (Athifah Salsabila Gasin) Si Gadis Kecil Yang Membuatku Terus Semangat.
- ⇒ Saudara-Saudara Yang Ku Sayangi (Almarhuma Kakaku Nur Cahya Ningsi Gasin), dan Kedua Adiku (Sri Sakina Gasin) dan (Rizkawati Gasin).
- ⇒ Guru Dan Dosen Yang Dengan Tulusnya Telah Melimpahkan Ilmu Yang Berguna Kepadaku.
- ⇒ Buat Sahabat Dan Teman Seperjuangan, Teman Sejati Yang Selalu Memberi Semangat Hingga terselesainya Skripsi Ini.
- ⇒ Kemudian Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Kampusku Terkasi Universitas Negeri Gorontalo.

ABSTRAK

Muhammad Saleh Gasin (271411021) Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto), dibimbing oleh bapak **Dr, Fence M. Wantu, SH., MH** sebagai pembimbing I dan bapak **Suwitno Y. Imran, SH., MH** sebagai pembimbing II

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Limboto dan Apakah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Limboto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Limboto telah sesuai, serta telah berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan berdasarkan yuridis, pertimbangan berdasarkan alat bukti, pertimbangan berdasarkan dakwaan penuntut umum, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, pertimbangan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dan putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak telah berdasarkan pertimbangan beberapa asas antara lain asas kepastian hukum, asas manfaat. Namun belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, pemerkosaan, anak.

ABSTRACT

Muhammad Saleh Gasin (271411021) The consideration of judges in deciding criminal act of rape that carried out by child in the system of child criminal justice (Case Study of the limboto state court), guided by Dr, Fence M. wantu, SH., MH as guide I and Suwitno Y. Imran, SH., MH as guide II

This research to analyze the consideration of judges in deciding criminal act of rape that carried out by child in the system of child criminal justice. Then to find out how the consideration of judges in deciding a criminal act of rape that carried out by child in the Limboto state court and whether consideration of judges in deciding a criminal act of rape that carried out by child with the victims of underage the limboto state court, already reflect the certainty the law, justice, and benefit to child as the performer and as the victim, the method used is the juridical sociological approach. Based on the results of reaserch the study showed that the consideration of judges in deciding criminal act of rape carried out by child in the case study of the state limbto courtis done, and was based on several considerations, among other considerations based juridical, judgment based on the evidence, based on considerations the indictment of public prosecutor, based on consideration the aggravating and mitigating factors, based on consideration the community research repor and decision of the judges in the criminal act of rape carried out by child has been based on consideration of several principle , among other of the principle of legal certainty, prinsip manfaat. But not yet fully reflect the principle of fairness.

Keywords : Consideration of judges, rape, child .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)”** yang merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka penyelesaian studi akhir di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, guna pencapaian gelar sarjana. Selama penulisan skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada yang terhormat, kepada:

1. Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis selama menyelesaikan studi di kampus peradaban Universitas Negeri Gorontalo.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk selalu berusaha menyelesaikan pendidikan dari kecil sampai dengan sekarang dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum.
3. Istri penulis yang juga selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam segala hal.

4. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof.Dr. Syamsu Qamar Badu. M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Gorontalo yang selalu mendorong mahasiswa untuk selalu berfikir berkreaitif dan selalu menjadi penyemangat mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Ucapan terimakasih kepada wakil rektor I Universitas Negeri Gorontalo yakni bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si.
6. Ucapan terimakasih kepada wakil rektor II Universitas Negeri Gorontalo yakni Bapak Edwar Wolok ST.MT.
7. Ucapan terimakasih kepada wakil rektor III Universitas Negeri Gorontalo yakni Bapak Dr.Fence M Wantu SH.MH.
8. Ucapan terimakasih kepada wakil rektor IV Universitas Negeri Gorontalo yakni bapak Prof.Dr.H. Hasanudin Fatsah M.Hum.
9. Kemudian penulis tak lupa mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada bapak Rusdianto Puluhulawa SH.MH. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang tak henti-hentinya mendorong mahasiswa ilmu hukum untuk selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Terimakasih banyak kepada Bapak Zamroni Abdussamad, SH.MH selaku dekan I, kepada Ibu Lisnawaty Wadju Badu, SH. MH selaku wakil dekan II, dan Bapak Weny Almoravid Dunga, SH.MH, serta Bapak Suwitno Y. Imran, SH.MH selaku ketua jurusan ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo yang selalu membimbing dan membina mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Negeri Gorontalo menjadi tauladan.

11. Tak lupa menulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr, Fence M. Wantu, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, Dosen Pembimbing II yang tak henti-hentinya selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hingga terselesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada semua dosen jurusan ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo yang selalu ikhlas dan tulus telah melimpahkan ilmu yang berguna buat penulis.
13. Terimakasih kepada seluruh sahabat yang telah menjadi motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai penulis, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya semoga segala bantuan serta dukungan dan bimbingan pihak yang terkait akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amiiien.

Gorontalo, 15 November 2015
Penulis

Muhammad Saleh Gasin
Nim: 271411024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara	10
2.1.1 Tentang Kekuasaan Kehakiman	10
2.1.2 Dimensi Kebebasan Hakim	12

2.1.3	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara	13
2.1.4	Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan	16
2.2	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan	18
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2	Pengertian Pemerkosaan	20
2.3	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
2.3.1	Pengertian Anak	22
2.4	Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Lokasi Penelitian	28
3.3	Sumber Data	28
3.4	Populasi dan Sampel	29
3.4	Pengolahan Data	29
3.5	Analisa Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Limboto.....	31
4.1.1	Putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT.....	31
4.1.2	Putusan No: 02/Pid.An/2015/PN.LBT.....	34
4.2	Asas-Asasa Hukum Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan	

Oleh Anak Dengan Korban Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Limboto.	59
4.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Mencerminkan Asas Kepastian Hukum	60
4.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Mencerminkan Asas Keadilan..	63
4.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Mencerminkan Asas Kemanfaatan	65
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	